

Dokumen Lingkungan PT Sumber Graha Sejahtera Masih Misterius

Sejak Februari hingga April 2019, tim JPIK Sulsel memantau aktivitas PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) atau eks PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply). Beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Luwu Timur, perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kayu lapis dan salah satu yang terbesar di Sulsel.

Sebelumnya, tim pemantau menemukan indikasi adanya aktifitas perusahaan yang melanggar lingkungan. Pemantau menemukan adanya limbah padat berupa serbuk hitam di sekitar pemukiman warga yang bersumber dari hasil pembakaran perusahaan. Limbah ini ditemukan di hampir setiap rumah warga di sekitar pabrik. Bahkan satu buah rumah tak layak huni lantaran atapnya hancur akibat serbuk hitam tersebut.

Untuk penelusuran lebih lanjut, pemantau berupaya mengakses dokumen lingkungan perusahaan, yaitu dokumen Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur. Sayangnya dokumen vital tersebut belum tersedia, menurut keterangan Jahriah, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Hidup Lutim.

Terkait dokumen Amdal, pemantau juga menyambangi perusahaan bersangkutan, namun hasilnya nihil. Perusahaan beralih, divisi Amdal perusahaan sedang berada di luar kota, sehingga dokumen lingkungan



ILUSTRASI: ISWANDHI BADILLAH

tersebut belum dapat diakses.

Pemantau hanya diperlihatkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).

Pasca perusahaan tersebut berganti nama pada 2017, belum ditemukan dokumen Amdal yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Padahal ada penambahan terminal pembongkaran bahan baku perusahaan. Karena berlokasi di laut, sehingga menjadi kewenangan provinsi untuk memberikan izin area tersebut. Namun, terkait izin, tim pemantau belum menemukan dokumen terkait.

Terkait ketiadaan dokumen Amdal tersebut, pemantau terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan para pihak

untuk memastikan dokumen hasil revisi bisa diakses.

Sebelumnya, PT Panply juga pernah tersandung kasus pembalakan liar pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Burau. Perusahaan diduga terlibat dalam suplai ratusan penggal kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiliki izin.

Hasil pemantauan sebelumnya, juga ditemukan kasus tunggakan pajak retribusi pengukuran kayu oleh PT Sumber Graha Sejahtera. Termasuk juga belum ditemukannya dokumen AMDAL yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu pasca perusahaan tersebut berganti nama pada 2017

Abaikan Pengelolaan Lingkungan, Perusahaan Kayu di Malut Rugikan Warga



FOTO CREDIT : MAKIRIWO ENVIRONMENT

LSM Makiriwo Environment sebagai focal point JPIK Maluku Utara menemukan sejumlah indikasi pelanggaran lingkungan yang dilakukan salah satu perusahaan, PT Bela Berkas Anugerah (BBA). Perusahaan yang berkantor pusat di Kota Ternate Tengah ini terindikasi melakukan aktivitas produksi dengan menggunakan sungai Sayoang sebagai media mengeluarkan kayu pada musim hujan. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki penataan jalan produksi dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan menuju tempat mengumpulkan kayu atau *logpond* dengan melewati sungai dan kali.

Akibat penutupan jalur air oleh PT BBA, saat musim hujan, air masuk ke area perkebunan dan menimbulkan genangan. Hal ini meresahkan masyarakat setempat karena genangan air merugikan aktifitas pertanian. Warga telah meminta perusahaan bertanggung jawab dan menangani situasi tersebut. Sayangnya sampai saat ini belum ada respon dari pihak PT BBA.

Tak hanya itu, ditemukan fakta di sekitar areal Logpond bahwa daerah sempadan sungai khususnya di muara sungai telah rusak. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas penebangan di dalam hutan pada blok penebangan 2018-2019 terjadi pelanggaran lingkungan.

Dalam melakukan aktivitas produksi, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT BBA diverifikasi oleh PT Global Resource Sertifikasi. Sertifikasi terakhir dilakukan pada Februari 2017, dan penilikan di 2018 belum dilakukan.

Dari hasil penelusuran tim pemantau di Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PTSP Kabupaten Halmahera Selatan, PT BBA memang belum memasukkan data terbaru selama periode 2018-2019 ke pemerintah provinsi maupun kabupaten.

Selain itu, juga ditemukan fakta adanya aktivitas pemeliharaan badan jalan operasi perusahaan yang digunakan mengangkut material galian C dari dalam sungai. Setelah dikonfirmasi ke pihak terkait, perusahaan tidak memiliki izin dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan terkait pengangkutan material tersebut.

Batas Wilayah Tak Jelas

Selain indikasi pelanggaran lingkungan, pemantau juga menemukan fakta bahwa sebagian besar warga Desa Babang dan Bori (Lokasi *Camp* dan TPK Logpond PT BAA) tidak mengetahui batas pasti wilayah konsesi PT BBA.

Bahkan, warga setempat pernah mendapat informasi jika lahan-lahan miliknya akan dijadikan *camp* PT BBA. Agar

kayu-kayu di lahan warga tak diambil, salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan penandaan atau pemberian cap di pohon merbau agar tidak diambil oleh PT BBA.

Hasil penelusuran dokumen yang dilakukan tim pemantau di Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara, didapatkan data lampiran Peta IUPHHK-HA perusahaan tahun 2006 dan peta revisi pada hutan produksi berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm ke atas periode 2011-2020.

Menurut informasi dari kepala bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Hutan Usman Harsono, peta hasil revisi tersebut sampai saat ini menjadi rujukan dalam penyusunan rencana kerja dan aktivitas operasi penebangan kayu perusahaan. Sesuai yang tertuang dalam peta blok tebangan.

Sementara untuk penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dilakukan oleh internal pemegang izin. Dalam hal ini PT BAA. Sayangnya, sampai saat ini dinas terkait belum menerima dokumen tersebut. Dinas PTSP dan Dinas DLH Halmahera Selatan mengaku telah menyurat ke perusahaan. Namun, hingga detik ini PT BAA belum memasukan RKT Tahun 2018-2019.

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURNAL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURNAL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.



FOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI

Perusahaan Fiktif, Modus Pencurian Kayu di Sulawesi Tenggara

Kabupaten Buton dan Muna, Sulawesi Tenggara sejak dulu menjadi pemasok berbagai jenis kayu ke berbagai wilayah. Bahkan Kabupaten Muna memiliki hutan jati terbesar di Sultra.

Pada awal tahun 2000-an, Sultra memiliki potensi hutan jati yang sangat besar. Bahkan, pemerintah ketika itu mencatat PAD Sultra dari potensi jati mencapai Rp 14 Miliar pada tahun 2010 dan meningkat jadi Rp 42 Miliar pada tahun 2014.

Kayu-kayu dari wilayah ini menjadi sumber bahan baku untuk keperluan industri di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah dan sejumlah wilayah di Kalimantan.

Berdasarkan hasil investigasi JPIK Sultra, potensi jati Muna tinggal kenangan. Bahkan industri-industri kayu raksasa di sana juga mati perlahan. Ada dua perusahaan kayu punya andil besar dalam perdagangan kayu di Buton dan Muna. Yaitu CV Nurtiba di Muna, dan PT Satya Jaya Abadi yang berkantor di Kota Bau-bau, Buton.

Saat ini dua perusahaan tersebut tak lagi beroperasi. Izin CV Nurtiba sudah dicabut lembaga LVLK, sedangkan PT Trustindo Prima Karya tutup karena habisnya jati di Muna. Dari rekam jejaknya, kedua perusahaan tersebut pernah terlibat pembalakan liar.

UD Sumber Alam Jatindo

saat ini menjadi satu-satunya unit manajemen ber-SVLK yang beroperasi di Buton dan Muna. Unit manajemen ini mendapatkan legalitas penilaian dari PT BRIK Quality Service dan telah 2 kali menjalani penilikan, tahun 2015-2017. Dari hasil audit, UD Sumber Alam Jatindo telah memenuhi standard SVLK, dengan tanggal berakhirnya S-LK 8 Januari 2021.

Namun, tim pemantau dari JPIK Sultra menemukan indikasi bahwa perusahaan ini fiktif. Ketika ditelusuri, industri tersebut tidak terdapat di lokasi yang dicantumkan dalam dokumen legalitas, yaitu di Kelurahan Watulea, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Bahkan aparat kelurahan di alamat yang tercantum pun tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut. Beberapa pengrajin mebel di Kecamatan Gu, juga tidak mengenal nama perusahaan tersebut.

Setelah melakukan investigasi, JPIK Sultra mencurigai perusahaan tersebut dibuat hanya untuk kebutuhan operasional, yaitu menggantikan 2 perusahaan yang sebelumnya dibekukan karena melakukan pelanggaran. UD Sumber

Alam Jatindo muncul setelah 2 perusahaan tersebut dibekukan dan mengambilalih peran sebagai penampung bahan bakunya.

Kejanggalan lain juga diungkap Lurah Watulea, saat ditemui di kediamannya. Menurutnya, Buton Tengah, khususnya Kecamatan Gu bukan pemasok kayu olahan jati yang bisa mencapai ribuan kubik. Sebab Kecamatan Gu hari ini dikenal sebagai pemasok kacang mete. Ia juga menambahkan, selama kepemimpinannya, belum ada pengurusan dan pemberkasan perusahaan kayu olahan.

Berdasarkan pengalaman Komnas Desa selaku focal point JPIK Sultra, Buton Tengah memang bukanlah penghasil kayu jati, yang menjadi sumber utama bahan pasokan industri primer bagi UD Sumber Alam Jatindo. Daerah ini memang hanya dikenal sebagai penghasil kacang mete di Sulawesi Tenggara.

Dari fakta lapangan tersebut, pemantau menduga, Sumber Alam Jatindo hanya dipakai sebagai alat transaksi perdagangan kayu dengan modus "pinjam bendera". Kekhawatiran awal tim pemantau, perusahaan fiktif ini ada kaitannya dengan CV Nurtiba Baru dan PT Satya Jaya Abadi yang sudah dicabut izinnya oleh lembaga penilai SVLK.



FOTO:EVERGREEN

Kelengkapan Dokumen Lingkungan Tak Jadi Prioritas Perusahaan Kayu di Sulteng

Industri yang mengabaikan regulasi kepatuhan lingkungan juga ditemukan di Sulawesi Tengah. Di Sulteng, perusahaan yang menjadi target pemantauan adalah PT Trio Adhi Sejahtera. Perusahaan ini ditemukan juga tidak memenuhi persyaratan administrasi kepatuhan lingkungan hidup. Berdasarkan akta pendirian, unit manajemen ini didirikan pada 2016 dan mulai beroperasi pada 2017. Perusahaan yang beralamat di Kecamatan Parigi Moutong ini memproduksi tripleks setengah jadi dengan kapasitas pabrik mencapai 6000 meterkubik.

"Kami sudah meminta keterangan dari DLH Parigi Moutong. Hasilnya, perusahaan terkait sudah beberapa kali tidak menyetor laporan pengelolaan lingkungan hidup," kata Rizal dari JPIK Sulteng.

Terkait kelengkapan dokumen lingkungan, PT Trio Adhi Sejahtera mempunyai UPL dan UKL yang tergabung dalam dokumen DPLH yang didapatkan dari DLH Kabupaten Parigi Moutong.

Dari keterangan Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakkum), Idrus, sejak beroperasi pada 2017, perusahaan baru menyetor satu dokumen pengelolaan lingkungan hingga 2019.

"Perusahaan sudah dua kali tidak menyetor laporan pengelolaan lingkungan di tahun 2018. Tahun ini terhitung Januari hingga Juni juga belum sama sekali menyetor laporan," kata Idrus.

Terkait hal tersebut, DLH Parigi Moutong mengatakan akan memberi sanksi administrasi terlebih dahulu ke TP Trio Adhi Sejahtera. Apabila masih tidak menyetor dokumen yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu, sanksi yang diterima berupa pencabutan izin.

Selain itu, dari hasil riset pemantau disebutkan bahwa kapasitas pabrik PT Trio Adhi Sejahtera adalah 4.000 meter kubik. Namun, laporan dokumen pengelolaan lingkungan hidup (DPLH) memperkirakan kapasitas produksi mencapai 6000 m³/tahun log kayu.

Terkait kapasitas perusahaan, pemantau menyayangkan DPLH Parigi Moutong tidak mempunyai data valid. Pihak unit manajemen juga belum memahami tentang kubikasi produksi.

Selain ketiadaan dokumen pengelolaan lingkungan, tim pemantau juga meriset kelengkapan lainnya. Ditemukan bahwa perusahaan juga belum memiliki izin lingkungan dari Bupati Parigi Moutong. Selain itu, selama kegiatan operasional PT Trio Adhi Sejahtera belum memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Terkait audit lapangan, PT Trio Adhi Sejahtera telah menerima putusan sertifikasi pada 2018 tentang pengumuman hasil verifikasi legalitas kayu (VLK). Adapun tim audit dari LV-LK PT Nusa Kelola Lestari yang beralamat di Jalan KH Sholeh Iskandar Km 4 Tanah Sareal, Bogor.

Kemana Amdal PT Maruki?

Sepanjang Maret hingga April 2019, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Indonesia (JPIK) Sulawesi Selatan memperdalam investigasi peredaran kayu. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tentang buruknya pendokumentasian dokumen perusahaan, terutama yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

Sejumlah perusahaan yang dipantau diduga tidak melakukan laporan berkala pengelolaan lingkungan hidup. Bahkan ada perusahaan yang masih dicurigai tidak mengarsipkan dokumen pengelolaan lingkungan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) maupun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL).

Jika terbukti benar, perusahaan-perusahaan ini jelas melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Salah satu perusahaan yang dipantau oleh JPIK Sulsel adalah PT Maruki Internasional Indonesia. Hingga kini, pemantau belum dapat menemukan dokumen lingkungan PT Maruki.

PT Maruki adalah perusahaan

dengan produk utama furnitur untuk kebutuhan budaya masyarakat Jepang yang disebut Butsudan. Butsudan berfungsi sebagai tempat untuk menghormati dan berkomunikasi dengan para leluhur yang telah wafat.

Perusahaan ini berdiri pada 18 Juni 1997 dengan nama PT Tokai Material Indonesia dan kemudian berganti nama pada 2003 menjadi PT Maruki Internasional Indonesia. Dewan Manajemen pernah diisi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah sebagai Presiden Direktur.

Sejauh ini perusahaan menggunakan material kayu dengan komposisi 40% kayu lokal dan 60% kayu impor. Lokasi Perusahaan berada di Kawasan Industri Makassar (KIMA) dengan luas sekitar 6 hektare.

Terkait keberadaan dokumen lingkungan perusahaan, dua institusi berwenang, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan tidak bisa memperlihatkan dokumen PT Maruki. Berdasarkan surat permintaan dokumen yang dilayangkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada 14 Januari 2019 hanya ada 3 perusahaan (dari 6 perusahaan yang diminta) yang memiliki dokumen lengkap di Dinas Lingkungan Hidup. Ketiganya adalah PT KTC, PT Irmassulindo, dan PT Karya Tri Agung Permai.

DLH Kota Makassar dan provinsi tidak dapat memberikan dokumen PT Maruki dengan dalih tidak menemukan dokumen tersebut pada penyimpanan arsip.

Pada 3 Mei 2019, JPIK Sulsel kembali melayangkan surat permintaan dokumen ke pihak PT Maruki. Sayangnya permintaan ini tak digubris pihak perusahaan. Bahkan pihak manajemen perusahaan pun tidak bersedia menemui tim pemantau.

Pada tanggal 20 Mei tim pemantau kembali mendatangi PT Maruki. Melalui Bagian Humas perusahaan, diperoleh informasi bahwa selama ini PT Maruki rutin melaporkan dokumen lingkungan ke DLH di web www.silhdsulsel.com. Namun web tersebut ternyata tidak bisa diakses.

Lebih jauh, dokumen yang diperlihatkan ke pemantau hanya laporan Triwulan I pada Februari-April tahun 2016, dokumen tiga tahun lalu, bukan dokumen Amdal. Pihak perusahaan kemudian beralih telah memasukkan dokumen Amdal ke instansi pemerintah terkait.

Selain dokumen lingkungan, tim pemantau juga mengorek informasi terkait bahan baku yang digunakan PT Maruki. Pihak perusahaan mengaku menggunakan bahan baku berupa kayu eboni, yang mayoritas didatangkan dari Sulawesi Tenggara.

FOTO CREDIT-EKO RUSDIANTO

Pencurian Kayu Sonokeling di Jatim Libatkan ASN dan Aparat Kepolisian

Lebih dari 89 tunggak sonokeling di jalur jalan nasional Tulungagung-Trenggalek dan Tulungagung-Blitar, ditebang tanpa izin. Kejadian ini pertama kali dilaporkan masyarakat setempat kepada PPLH Mangkubumi dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Jawa Timur. Pembalakan ini dilakukan sepanjang pertengahan hingga akhir Maret 2019.

Setelah memperoleh laporan masyarakat JPIK Jawa Timur melakukan investigasi ke lokasi pembalakan. JPIK pun menilai, penebangan tersebut janggal, karena hanya jenis sonokeling yang ditebang. Sebagaimana diketahui, Pohon sonokeling masuk Appendiks II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) atau masuk dalam spesies yang dilindungi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 447/Menhut-II/2003 peredarannya harus terdaftar, diakui dan memiliki izin edar dan wajib disertai surat angkut tumbuhan dan satwa (SATS-DN).

Peredaran kayu Sonokeling tanpa izin edar dan pengangkutan yang tidak menggunakan surat angkut dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebanyak-banyaknya Rp 250.000.000,00 dan atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

JPIK melaporkan temuan tersebut ke Gubernur Jawa Timur pada 1 April 2019. Sebagai tindak lanjut, Gubernur Jatim memerintahkan Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala PU Bina Marga pada tanggal 03 April 2019 melakukan pengecekan lapangan. Lebih jauh, JPIK Jatim melakukan investigasi rantai peredaran kayu sonokeling ini. Diduga, kayu-kayu



FOTO CREDIT : PPLH MANGKUBUMI

ini dikirim ke IUIPHHK/IUI terpadu di Mojokerto dan Pasuruan dengan dokumen berupa nota angkutan.

Salah satu industri yang diduga menerima kayu hasil pembalakan dan pencurian di jalur Sumbergempol Tulungagung adalah PT Kreasi Maratindus. JPIK mendapatkan informasi dari sumber terpercaya, bahwa hasil verifikasi terhadap Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulan Maret 2019 adanya penerimaan sonokeling tidak disertai Surat Angkut Tanaman dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN).

Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan No. 447/tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan Dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar. Dokumen angkut kayu sonokeling hanya berupa dengan Nota Angkutan sebanyak dua set dengan jumlah 31 batang dengan 5,69 meter kubik atas nama pengirim Agus Mahendra, alamat Jepun Tulungagung.

Selain itu, CV Manggalih yang beralamat di Kab Pasuruan juga diduga menerima kayu ilegal tersebut. JPIK juga mengidentifikasi bahwa kayu-kayu ilegal ini dipasok ke Indutri yang berlokasi di Boyolali, Jawa Tengah.

Dengan sejumlah bukti, JPIK Jatim kemudian melaporkan kasus ini ke Kapolres Tulungagung dan Trenggalek. Kepolisian Trenggalek

mengamankan 8 orang yang diduga terlibat. Pada 11 April 5 orang di antaranya ditetapkan tersangka kasus pencurian dan penyalahgunaan wewenang. Dari kelimanya, 4 orang telah ditahan dan 1 orang sebagai tahanan kota. Tersangka adalah 1 orang ASN yang membuat surat palsu penebangan kayu, 1 orang mantan ASN yang pernah bekerja di instansi pengelolaan jalan, 2 orang broker kayu dan 1 orang tersangka dari oknum polisi yang juga terlibat membantu proses pencurian tersebut.

Namun lain cerita dengan penegakan hukum di Polres Tulungagung. JPIK Jatim telah menyerahkan bukti-bukti valid bahwa penebangan melanggar hukum dan menyertakan inisial pihak-pihak yang terlibat. Sayangnya sampai saat ini Polres Tulungagung belum melakukan penindakan dengan alasan salah satu tersangka tengah menjalani proses hukum atas kasus yang sama di kepolisian Trenggalek. Sebagai tindak lanjut, JPIK Jatim akan melaporkan kasus ini ke Polda Jawa Timur. Selain upaya di atas, JPIK dan PPLH Mangkubumi pun melaporkan PT Kreasi Maratindus yang diduga sebagai penerima kayu ke Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Mutu Agung Lestari yang telah memberikan Sertifikat Legalitas Kayu.



Data Pencurian Sonokeling di Jawa Timur

	Ruas Jalan	Satker Pengelola	Jumlah Tunggak
1.	Perempatan Jepun Tulungagung – Rejotangan Kab Tulungagung	SKPD TP 'Dinas PU Bina Marga Prov Jatim	21
2.	Kota Trenggalek - Durenan	BPJN (PPK 21)	20
3.	Perempatan Gledug Tulungagung – Durenan Kab Trenggalek	BPJN (PPK 21)	24
4.	Durenan-Watulimo Kab Trenggalek	BPJN (PPK 25)	21
5.	Perempatan Gragalan – Kalidawir Tulungagung	Dinas PUPR Kab Tulungagung	2
6.	Perempatan Tanaman – Campurdarat Tulungagung	Dinas PUPR Kab Tulungagung	1
JUMLAH			89

Anatomi Rantai Peredaran Kayu Sonokeling Illegal



Implementasi SVLK pada Wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara belum Optimal

Oleh: Imanche Al Rachman

Kabupaten Buton dan Muna di Sulawesi Tenggara telah sejak lama terkenal sebagai sumber pemasok bahan baku berbagai jenis kayu ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ke luar negeri. Namun, daerah ini juga yang juga memiliki sejarah kasus penyelundupan kayu ilegal melalui jalur laut.

Sejak jaman dahulu, orang-orang Buton sudah dikenal sebagai pelaut ulung. Namun kelebihan ini juga yang menjadikan sebagian pelaut Buton menjalani profesi sebagai penyelundup barang-barang ilegal dari dan keluar Indonesia, termasuk kayu tak berdokumen.

Penerapan SVLK dan Tantangannya bagi Masyarakat Lokal

Skema SVLK dalam standar analisa aktivitas adalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat sekitar hutan dari awalnya melakukan praktik perambahan hutan (illegal logging) menjadi pemanfaat hasil hutan dengan prinsip kelestarian dan keberlanjutan. Atau secara sederhana bagaimana SVLK akan memastikan sebuah sistem yang bekerja memverifikasi keterlusuran kayu dari hulu ke hilir melalui skema sertifikasi.

Meskipun implementasi SVLK adalah keharusan, pelaksanaannya di lapangan masih nihil. Banyak daerah yang belum mengimplementasikan SVLK sebagai instrumen dalam tata kelola kehutanan, termasuk di wilayah (kepulauan) Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat lokal tentang SVLK pada wilayah kepulauan termasuk pulau-pulau kecil di Sulawesi



Tenggara.

Berdasarkan hasil pemantauan Tim JPIK Sultra, SVLK belum diterapkan di wilayah kepulauan. Selama proses pemantauan di Buton Utara, Tim JPIK Sultra melihat begitu mudahnya alur keluar-masuk kayu. Kayu diolah menjadi balok oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan kemudian diangkut di bawah 10 kubik, ke industri lanjutan yang berkapasitas 2000 – 6000 m3/tahun.

Selanjutnya jika melakukan **tracking** ke belakang, pada tingkat industri primer kayu olahan yang ilegal, dokumen FAKO dicuci pada beberapa perusahaan besar di Surabaya melalui banyak macam cara. Di antaranya melalui pemalsuan legalitas kayu di mana industri yang menerima kayu olahan tidak melakukan validasi keabsahan sertifikat, atau bekerjasama dengan petugas PPJK.

Kasus penyitaan kayu ilegal

11 kontainer asal Buton Utara di Lombok Timur, NTB dengan nilai 3,5 Miliar terjadi ketika Tim JPIK Sultra sedang melakukan pemantauan di Buton Utara. Permasalahan-permasalahan seperti ini, nampaknya tidak akan bisa diselesaikan dengan upaya penindakan hukum saja, tanpa disertai langkah-langkah pencegahan/preventif.

Salah satu tujuan SVLK adalah mencegah praktik penembangan kayu secara ilegal sekaligus meningkatkan nilai jual. Dengan sertifikasi, maka akses penjualan produk berbahan dasar kayu seperti meubel pun akan lebih terbuka dan memberi dampak positif bagi masyarakat lokal di sekitar hutan. Pemahaman ini yang harusnya terbangun di level masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang jauh dari akses informasi. Tentunya peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam memformulasikan aspek ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Termasuk dengan memanfaatkan peluang kebijakan pemerintah pusat tentang Perhutanan Sosial.

Lemahnya fungsi kontrol/pengawasan di lapangan pada wilayah kepulauan di Sulawesi Tenggara juga dianggap menjadi penyebab implementasi SVLK masih jauh dari harapan kita semua. Pihak aparat keamanan yang seharusnya melakukan fungsi kontrol atas maraknya aktifitas **illegal logging** di wilayah kepulauan, justru malah menjadi bagian dari pelaku illegal logging itu sendiri.